

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 161 TAHUN 1965.

TENTANG

ORGANISASI DAN TUGAS KOMANDO PELAKSANA INDUSTRI
PESAWAT TERBANG (KOPELAFIP).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk mendjamin kelancaran serta keamanan pelaksanaan Industri Pesawat Terbang serta usaha2 untuk memperoleh beras dan devisa untuk projek tersebut sebagai projek Presiden/Panglima Tertinggi, perlu dibentuk sebuah Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang ;

Mengingat

1. Ketetapan Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara No. VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri Dikdas Kaki Sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan ;
2. Dwikomando Rakjat ;
3. Deklarasi Ekonomi ;
4. Instruksi Presiden kepada Menteri Panglima Angkatan Udara untuk segera mengambil langkah2 bagi terlaksananya Industri Penerbangan dan Angkasa Laut bulan April 1964 ;

Memperhatikan : Sidang Presidium Kabinet Dwikora pada tanggal 10 Mei 1965 di Djakarta ;

H E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

: Mengesahkan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAFIP) ;

KEDUA

: Organisasi dan Tugas Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

T U G A S

Tugas Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang adalah :

1. Mengkoordinasi, mengintegrasikan dan melaksanakan segala sesuatu dibidang pelaksanaan Industri Pesawat Terbang dengan mengerahkan Departemen2 dan Organisasi Swasta jang berhubungan dengan pelaksanaan Industri Pesawat Terbang dan segala kegiatan-kegiatan didalam memperoleh segala dana dan daja dibidang pengumpulan, sortasi dan eksport bahan2 eksport Indonesia untuk memberajai pelaksanaan Industri Pesawat Terbang tersebut diatas dan segala kegiatan2 untuk melanjarkan dan mengamankan pengimportan, pengangkutan dan penjempanan semua material jang bersangkutan dengan pelaksanaan Industri Pesawat Terbang tersebut.
2. Mendapatkan dan mengerahkan partisipasi, pengawasan, serta tanggung djawab masjukat terhadap segala usaha2 jang dapat mendjamin suksesnya pelaksanaan Industri Pesawat Terbang tersebut.

O R G A N I S A S I

1. Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang terdiri dari Menteri/Panglima Angkatan Udara sebagai Panglima, dengan dibantu oleh :
 - a. Menteri Bank Sentral sebagai Wakil Panglima I
 - b. Menteri Perdagangan sebagai Wakil Panglima II

Jang

- jang merupakan suatu Presidium, jang bertanggung djawab dan berada langsung dibawah Presiden/Panglima Tertinggi.
2. Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dibantu oleh suatu Mujsannah Pertimbangan Industri Pesawat Terbang jang diketuai oleh Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dan jang anggota-anggotanya terdiri dari :
 - a. Semua Wakil Panglima KOPELAPIP
 - b. Beberapa Menteri jang dianggap perlu
 - c. Semua Kepala Staf Operasi
 - d. Beberapa Wakil dari Lembaga Negara, Organisasi Massa dan Penguasa Nasional jang dianggap perlu.
 3. Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang mempunjai Staf Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang, terdiri dari :
 - a. Kepala Staf Operasi I, jang dibantu oleh 2 (dua) orang Assisten, masing-masing dibidang pembejaan dan operasi Penasaran.
 - b. Kepala Staf Operasi II, jang dibantu oleh 2 (dua) orang Assisten, masing-masing Assisten Logistik/Pembangunan Projek dan Assisten Pelaksana Industri Pesawat Terbang.

TATA KERJA

1. Panglima, Wakil Panglima, Kepala Staf Operasi dan Assisten Kepala Staf Operasi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Panglima Tertinggi.
2. Biro-Biro dan Badan-Badan lain dilingkungan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dibentuk, diubah atau dibubarkan dengan keputusan Panglima.
3. Untuk melaksanakan tugas2 KOPELAPIP tersebut diatas, :
 - a. Presiden/Panglima Tertinggi dapat mengadakan sidang gabungan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dengan Lembaga2 Negara lainnya.
 - b. Panglima dapat mengadakan sidang paripurna Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang jang dihadiri Panglima, para Wakil Panglima, para Kepala Staf Operasi dan para Assisten.

P E M B I A J A N

Pembiajaan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dibebankan pada anggaran Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

L A I N - L A I N

KETIGA

1. hal-hal jang belum ditetapkan dalam keputusan Presiden ini diatur oleh Presiden/Panglima Tertinggi atau Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang.
2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaja setiap orang mengetahuinya menerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan nenerpatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAJIN.-

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal 10 Djuni 1965.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.-

Sesuai dengan salinan aslinya
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan,
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,